



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

NOMOR : 18 TAHUN 2026

**TENTANG
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. Bawa guna Pengelola Keuangan Belanja melalui Bagian Anggaran 076 yang bersumber dari Dana APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;

b. Bawa sebagaimana yang dimaksud pada hurud a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan DAB Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47380;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU;
- KESATU : Menunjuk atau mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
- KEDUA : Adapun Tugas Pejabat Pembuat Komitmen adalah:
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana berdasarkan DIPA;
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Membuat, Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa
 4. Melaksanakan kegiatan Swakelola;
 5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas Perjanjian yang dilakukan;
 6. Mengendalikan Pelaksanaan Perikatan;
 7. Menguji dan Menandatangani Surat Bukti mengenai Hak Tagih kepada Negara;
 8. Membuat dan Menandatangani SPP atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 9. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 10. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 11. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

12. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluarkan APBN.

- KETIGA : Menunjuk nama Sdr DENDI RISMAN, S.I.P. 198107222012121003 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang melakukan Pengeluaran Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Lubuk Linggau, 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

Ttd.

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



NICK ROSAMY SASMITA